



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 82.A TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERIODE 2014 - 2019**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Halmahera Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 42/Ses-Halbar-029.434402/III2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Usulan Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat serta Staf Sekretariat PPS.

**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat PPK Se-Kabupaten Halmahera Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang berkewajiban membantu tugas-tugas PPK dan Sekretaris PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014 – 2019 di Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana DIPA KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 076 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Mei 2014 sampai dengan September 2014

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 4 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs	

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua KPU Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.  
 NOMOR 82.A TAHUN 2014  
 TANGGAL 4 April 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT PADA  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
 PRESIDEN PERIODE 2014 - 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	JAILOLO SELATAN	1. ETI HI. GANI 2. TAUFIK HADAD	1. Staf Teknis penyelenggaraan 2. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
2	JAILOLO	1. M. IBRAHIM SAU 2. MIFPAN DO LUTFI, S.Stp	1. Staf Teknis penyelenggaraan 2. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
3	SAHU TIMUR	1. YAFET TJANU 2. NELI JHON, SE	1. Staf Teknis penyelenggaraan 2. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
4	SAHU	1. AMOS SULLY TUGUGU 2. MUHAMMAD JAINAL	1. Staf Teknis penyelenggaraan 2. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
5	IBU SELATAN	1. RUMAISA PATTY 2. IWAN LAMAISA, S.PD	1. Staf Teknis penyelenggaraan 2. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
6	IBU	1. ERNAWAT I BITTY 2. SABARIA UMAR	1. Staf Teknis penyelenggaraan 2. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
7	TABARU	1. ABDON FRANS 2. MARINCE DJOREBE	1. Staf Teknis penyelenggaraan 2. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
8	LOLODA	1. LUSE MADESO 2. AMAN SAMSUDIN	1. Staf Teknis penyelenggaraan 2. Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	<i>[Signature]</i> 2/4-14
Kaban Kesbangpol & Linmas	<i>[Signature]</i> 9/4-14
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 1/4-14

*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**

*[Signature]*